



P E N E T A P A N
Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan atas nama:

- 1. I Komang Widiana**, Laki-Laki, lahir di Pergung, pada tanggal 6 November 1977, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dauh Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. Ni Nyoman Sumiyani**, Perempuan, lahir di Pandak Badung, pada tanggal 11 April 1983, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Dauh Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini keduanya bertindak secara bersama-sama dan selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 4 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 4 Desember 2023 dalam Register Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang Bernama :

Nama : Ni Putu Ary Widiadnyani

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir: Jembrana, 31 – 03 - 2006

Umur : 16 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Hindu

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Alamat : Banjar Dauh Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana

dengan calon Suami

Nama : I Gusti Ketut Bagia Yasa

Jenis Kelamin : Laki – laki

Tempat/Tanggal Lahir: Pergung, 13 – 04 - 1993

Umur : 30 tahun

Pendidikan : SD

Agama : Hindu

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Banjar Petapan Kaja, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana

Selanjutnya disebut Calon Suami :

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Hindu maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan,

Halaman 2 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan suaminya di akarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak lama serta untuk mengantisipasi kesulitan kesulitan administrative yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
 4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon Suami anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember pihak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun,
 5. Bahwa, anak Para pemohon telah melangsungkan upacara perkawinan secara adat pada tanggal 7 Maret 2022.
 6. Bahwa, anak Para Pemohon saat dilangsungkan upacara perkawinan secara adat berusia 16 tahun;
 7. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah,sepersusun dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 8. Bahwa, antara anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah,sudah siap untuk menjadi seorang istri.Begitu pula calon suaminya berstatus pernah menikah,serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
 9. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar di bebaskan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan;
- Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Negara segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon yang Bernama Ni Putu Ary Widiadnyani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana, pada tanggal 31 Maret 2006, yang lahir dari pasangan suami istri I Komang Widianana dan Ni Nyoman Sumiyani, untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami yang Bernama I Gusti Ketut Bagia Yasa, Jenis kelamin Laki – laki, lahir di Pergung, pada tanggal 13 April 1993 yang lahir dari pasangan suami istri I Gusti Komang Tasma dan Ni Nyoman Sulendri.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5101020611770004 atas nama I Komang Widianana, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5101025104830012 atas nama Ni Komang Sumiyani, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor: 1468/WNI/2007 antara I Komang Widianana dan Ni Komang Sumiyani tanggal 14 September 2007, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor: 1468/WNI/2007 antara I Komang Widianana dan Ni Komang Sumiyani tanggal 14 September 2007, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5101027103060002 atas nama Ni Putu Ary Widiadnyani, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5101021005090314 atas nama Kepala Keluarga I Komang Widianana, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 945/IST/2008.2006 atas nama Ni Putu Ary Widiadnyani, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Ni Putu Ary Widiadnyani tanggal 05 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Nikah/ Kawin Nomor: 472.2/ 1787/ XI/2023 tanggal 14 November 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/ Buda Nomor: 20/ DA.Prg/ III/ 2023 antara I Gusti Ketut Bagia Yasa dan Ni Putu Ary Widiadnyani tanggal 07 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5101023112700142 atas nama I Gusti Komang Tasma, selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5101027112650228 atas nama Ni Nyoman Sulendri, selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5101020405090536 atas nama Kepala Keluarga I Gusti Komang Tasma, selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor: 470/ 1791/ XI/ 2023 tanggal 14 November 2023 selanjutnya diberi tanda Bukti P-14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5101021304930002 atas nama I Gusti Ketut Bagia Yasa, selanjutnya diberi tanda Bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 472.11/ 1.789/ XI/ 2023 atas nama I Gusti Ketut Bagia Yasa tanggal 14 November 2023 selanjutnya diberi tanda Bukti P-16;
17. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama I Ketut Bagia Yasa tanggal 27 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda Bukti P-17;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/ Nikah Nomor: 472.2/1788/XI/2023 atas nama I Gusti Ketut Bagia Yasa tanggal 14 November 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-18;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Saksi I Gede Walacita, dan 2. Saksi I Ketut Sutarta, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan, Saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan bersedia untuk diambil sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan Saksi-saksi tersebut telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menghadirkan Anak Pemohon, Calon Suami, dan Orangtua Calon Suami;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon (Orang Tua Anak), Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Orang Tua Anak (Para Pemohon), Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, maka terhadap Permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkan atau memberikan penilaian hukum sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menilai perkara ini, maka secara yuridis pengadilan harus mengkonstatir, mengkwalifisir, dan mengkonstituir segenap alat bukti yang diajukan ke depan persidangan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri Negara dalam memeriksa permohonan Para Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menentukan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam bukti surat P-1 dan P-2 berupa KTP an. Para Pemohon, bukti surat P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon, bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon, bukti surat P-7 berupa Kutipan akta kelahiran an. Ni Putu Ary Widiadnyani, maka terbukti benar bahwa Para Pemohon dan Anak Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dauh Pasar, Kel/ Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dimana alamat tersebut termasuk

Halaman 7 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut, yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, diatur bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon dan bukti surat P-7 berupa Kutipan akta kelahiran an. Ni Putu Ary Widiadnyani, serta dikuatkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Ni Putu Ary Widiadnyani, sehingga dengan demikian Para Pemohon berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memberi dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Ary Widiadnyani untuk menikah dengan seorang yang bernama I Gusti Ketut Bagia Yasa;

Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan oleh Para Pemohon tersebut, maka diperoleh pokok permasalahan sebagai berikut:

- Apakah alasan permohonan Para Pemohon sangat mendesak dan cukup untuk Hakim memberikan dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon tersebut?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa "orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik

Halaman 8 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Nga



dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak". Selaras dengan hal tersebut, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) undang-undang yang sama juga menyebutkan bahwa "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orangtua pihak pria dan/atau Orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup", lebih lanjut Pasal 7 ayat (3) undang-undang yang sama menyebutkan bahwa "pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan";

Menimbang, bahwa penyimpangan yang dimaksud harus pula berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut: "Menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata "penyimpangan" UU Perkawinan harus dimaknai "penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan". Terhadap permohonan Pemohon tersebut, **Mahkamah berpendapat** bahwa frasa "**penyimpangan**" a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai "pintu darurat" apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Hakim salah satu alasan mendesak dari adanya dispensasi kawin adalah adanya kehamilan di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha No. 20/ DA.Prg/ III/ 2023 dan bukti surat P-16 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.11/ 1.789/ XI/ 2023 tanggal 14 November 2023, serta dikuatkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Anak Para Pemohon pada tanggal 7 Maret 2022 telah melangsungkan perkawinan dengan I Gusti Ketut Bagiayasa secara Adat Hindu Bali sebelum Anak Para Pemohon tersebut berumur 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut disebabkan karena Anak Para Pemohon sudah hamil diluar perkawinan, sehingga karena keadaan hamil tersebut pihak keluarga kemudian segera melakukan upacara perkawinan karena secara agama dan kepercayaan tidak baik bila janin dibiarkan tanpa upacara perkawinan, pihak keluarga juga tidak mengetahui jika sebelum menikah dibawah umur memerlukan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka menurut Hakim memang benar umur Anak Para Pemohon pada saat melangsungkan perkawinan adalah kurang dari 19 (sembilan belas) tahun yang artinya belum mencapai batasan umur sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dicatatkannya perkawinan tersebut dalam Catatan Sipil dan oleh karena perkawinan tersebut adalah perkawinan yang dilangsungkan dibawah umur maka diperlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon baru mengajukan permohonan Dispensasi Kawin tersebut adalah karena pada saat itu Anak Para Pemohon sudah hamil sehingga harus segera dilangsungkan perkawinan dan Para Pemohon baru mengetahui bahwa untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak Para Pemohon dan Calon Suami ternyata tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan susuan, sehingga tidak ada halangan atau larangan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dalam perkawinan tersebut tidak ada keberatan dan paksaan dari pihak manapun, dan berdasarkan keterangan Para Pemohon serta orangtua Calon Suami diketahui bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui adanya perkawinan diantara keduanya dan telah siap untuk membimbing serta bertanggungjawab atas keberlangsungan rumah tangga Anak dan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon setelah didengar keterangannya menerangkan menyetujui perkawinan tersebut dan menyatakan tidak ada paksaan baik fisik, psikis, seksual, dan ekonomi terhadap diri Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut penilaian Hakim, alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin cukup mendesak dan beralasan untuk dikabulkan, hal ini demi kepentingan terbaik bagi Anak Para Pemohon dan demi kepastian hukum bagi keturunannya, sehingga permohonan dispensasi kawin memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkannya atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Nga



Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 permohonan Para Pemohon yang memohon agar memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon yang Bernama Ni Putu Ary Widiadnyani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana, pada tanggal 31 Maret 2006, yang lahir dari pasangan suami istri I Komang Widiana dan Ni Nyoman Sumiyani, untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami yang Bernama I Gusti Ketut Bagia Yasa, Jenis kelamin Laki – laki, lahir di Pergung, pada tanggal 13 April 1993 yang lahir dari pasangan suami istri I Gusti Komang Tasma dan Ni Nyoman Sulendri, oleh karena Para Pemohon berhasil membuktikan alasan-alasan permohonan dispensasi kawin tersebut, maka oleh karenanya petitum 2 permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena berdasarkan uraian diatas dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka sudah seharusnya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan seluruhnya dan permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg biaya penetapan permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Ary Widiadnyani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jembrana, pada tanggal 31 Maret 2006, yang lahir dari pasangan suami istri I Komang Widiana dan Ni Nyoman Sumiyani, untuk melangsungkan

Halaman 12 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan Calon Suami yang Bernama I Gusti Ketut Bagia Yasa, Jenis kelamin Laki – laki, lahir di Pergung, pada tanggal 13 April 1993 yang lahir dari pasangan suami istri I Gusti Komang Tasma dan Ni Nyoman Sulendri;

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Nga tanggal 4 Desember 2023, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nelly Rahma Ayu Antika, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nelly Rahma Ayu Antika, S.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp 10.000,00
NBP		
4.....S	:	Rp 50.000,00
umpah.....		
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai		
Jumlah	:	Rp160.000,00;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh ribu
rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)